



**USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2019  
PASAL 7 AYAT 1 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



**OLEH:**

**MUHAMMAD ALDI**

**NIM. 11820114433**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022 M/1443 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi dengan judul Usia Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam, yang ditulis Oleh:**

**Nama** : Muhammad Aldi  
**Nim** : 11820114433  
**Jurusan** : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 April 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Johari, M.Ag

- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

**Saya yang bertandatangan di bawah ini :**

**Nama** : Muhammad Aldi

**NIM** : 11820114433

**Tempat/ Tgl. Lahir** : Bangkinang, 4 Juni 2000

**Fakultas/Pascasarjana** : Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Prodi** : Hukum Keluarga (*Ahwal Syahsiah*)

**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\***: "Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam"

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \*** dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

Pekanbaru, 05 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan



**Muhammad Aldi**  
**NIM: 11820114433**

- **pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **MUHAMMAD ALDI (2022): Usia Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam**

Penelitian ini di latar belakang karena adanya pembaharuan batas minimal usia perkawinan. Pembaharuan tersebut, terkandung dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perkawinan. Penelitian ini berjudul “Usia Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam”. Dalam pembahasan ini penulis menarik sebuah pokok permasalahan yaitu Apa latar belakang perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Atas Undang-undang no.1 tahun 1974? Apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan batas usia perkawinan? Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang adanya perubahan batas usia perkawinan?

Penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian ini merujuk dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Hasil penelitian ini adalah latar belakang dilakukannya pembaharuan batas usia perkawinan dikarenakan ketentuan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan batas usia perkawinan mengakibatkan meningkatnya laju perkara dispensasi di berbagai daerah sejak berlakunya perubahan uu perkawinan ini. Perubahan batas usia menjadi 19 tahun telah sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan memelihara keturunan. Peraturan ini telah sesuai dengan teori yang terdapat dalam hukum Islam yakni, meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan.



## **Kata Kunci: Batas Usia Kawin, Hukum Islam**

### **KATA PERSEMBAHAN**

Kupanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan segala kekuranganku. Segala syukur ku ucapkan kepadaMu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan doa disaat kutertatih. KarenaMu lah mereka ada, dan karenaMu lah Skripsi ini terselesaikan. Hanya pada-Mu tempatku mengadu dan mengucap Syukur.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Almameterku Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Saudara-saudaraku, kehidupanku untuk level selanjutnya dan Untuk Ayahku Renaldi sang Penyemangatkku untuk Mamaku Robi'ah wanita terhebat dalam hidupku. Semoga kita semua diberkahi dan selalu dalam lindungan-Nya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Usia Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Ditinjau Dari Hukum Islam)”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

1. Teristimewa Untuk kedua orang tua tercinta Renaldi dan Robi’ah yang selalu yang memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
3. Yang terhormat bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Ahmad Fauzi, Shi.,MA Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Mutasir, S.Sy, M.Sy, selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Terima kasih untuk Abang, Kakak dan Kembaranku Muhammad Aldo atas support, saran, motivasi, dan dukungannya sehingga aku bisa sampai dititik ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga C angkatan 18 terima kasih atas segala motivasi dan juga saran selama penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya segala amal ibadah didunia menuju syurga-Nya kelak *Amin Yarobbal 'Alamin*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin

Pekanbaru, 18 April 2022

Penulis

Muhammad Aldi  
11820114433

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjaun Umum Pernikahan.....	10
a. Pengertian Pernikahan.....	10
b. Dasar Hukum Pernikahan.....	11
c. Hukum Pernikahan.....	18
d. Tujuan Pernikahan.....	19
e. Batas Usia Menikah Dalam Islam.....	21
f. Batas Usia Menikah Dalam Undang Undang.....	25



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Masalah Mursalah .....	34
a. Pengertian Masalah Mursalah .....	34
b. Macam-macam Masalah.....	36
c. Syarat-syarat Kehujjahan Masalah Mursalah .....	40
d. Landasan Hukum Masalah Mursalah .....	42
e. Kajian Terdahulu.....	43

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 46**

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	46
C. Sumber Data.....	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data .....	48
F. Teknik Penulisan .....	48

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Latar Belakang Perubahan Undang Undang No 16 Tahun 2019 Atas Undang Udang No 1 Tahun 1974. ....	51
B. Dampak Yang Ditimbulkan Dengan Adanya Perubahan Batas Usia Perkawinan.....	57
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Adanya Perubahan Batas Usia Perkawinan.....	62



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
A. Buku .....	76
B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Laporan.....	78
C. Kamus/Al-Qur'an.....	80
D. Peraturan Perundang-Undangan.....	81
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah Swt menciptakan apa saja di muka bumi ini pastinya mempunyai tujuan, dan diantaranya tujuan diciptakannya manusia adalah untuk berpasangan. Pada dasarnya ketentuan yang mengatur tentang kehidupan manusia seluruhnya khususnya mengenai perkawinan terdapat dalam syariat Islam. Di dalam Islam terdapat akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yakni perkawinan, sebab ikatan tersebut menyatukan antara laki-laki dan perempuan hingga menjadi suami istri. Perkawinan juga memberikan batasan hak serta kewajiban seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua mempelai, baik

---

<sup>1</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 9.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pihak mempelai pria maupun wanita, dan saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.<sup>2</sup>

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw yang menganjurkan bagi umatnya untuk melaksanakan perkawinan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya.” (HR. Bukhari)*

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai arti ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Yang dimaksud kata “lahir batin” dapat ditegaskan oleh usia kedua mempelai, kondisi fisik biologisnya, dan kesiapan lahiriyah lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai.<sup>4</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad

<sup>2</sup> Padma D. Liman, Tinjauan Hukum Atas Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Hermeneutika*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2021, h.173.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 6.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 15-18.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang yang bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yakni mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam biduk rumah tangga. Jika seseorang masih muda belia, yang akan menempuh kehidupan berumah tangga hanya dapat mengartikan cinta sebagai suatu keindahan dan romantisme belaka. Mereka hanya baru memiliki cinta emosi semata, karena belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna.<sup>6</sup>

Dalam Islam, suatu perilaku dan tindakan seseorang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt dan masyarakat, perilaku dan tindakan yang bertanggung jawab itu merupakan salah satu bentuk indikasi kedewasaan seseorang. Kemampuan memikul tanggung jawab dalam sebuah perkawinan sangat erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang secara fisik dan mental. Karena itu dalam hal ini, pendewasaan usia dalam melangsungkan perkawinan adalah sangat urgen, sebab cara berfikir seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkatan umur, semakin matang usianya semakin matang pula cara berfikirnya,

<sup>5</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), Cetakan 5, h. 2.

<sup>6</sup> Yuni Harlina, Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam ( Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ), *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2 Desember 2020, h.220.

disamping kedewasaan dalam ukuran fisik biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan dalam berumah tangga.<sup>7</sup>

Dalam Islam, batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi hanya menyebutkan dengan lafadz:

“*Balaghu An-Nikah*”, dalam firman Allah Swt pada Qs.An-Nissa’ ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

*Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”*<sup>8</sup>

Ulama menafsirkannya “Mereka mencapai umur dewasa yaitu bila mana sudah mencapai umur yang menyebabkan seseorang sanggup melaksanakan perkawinan, yaitu sudah mengalami ihtilam (Bermimpi keluar mani).”<sup>9</sup>

Penentuan batas usia untuk perkawinan sangatlah penting sekali, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis dan juga tidak terlepas dari kematangan psikologisnya. Maka dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 232.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h .221.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah usia.<sup>10</sup>

Persoalan perkawinan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia. Karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu perjanjian perkawinan mudah diketahui dan diadakan alat-alat buktinya. Sejak dahulu dengan adanya perkembangan pola hidup masyarakat yang semakin modern dan pengaruh budaya asing yang masuk ke negara kita terdapat fenomena pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum perkawinan timbul karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Perkawinan dibawah umur menjadi masalah yang serius dan menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik.<sup>11</sup>

Adanya upaya yang kemudian dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia,

<sup>10</sup> K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 26.

<sup>11</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indinesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara menolak seluruh permohonan pemohon. Pada tanggal 20 April 2017 diajukan kembali Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.<sup>12</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Riri Silvia, M.A, Pelaksanaan Peraturan Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Diperbaharui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Kantor Urusan Agama Kec. Medan Perjuangan), *Jurnal Makrifat*. Vol 5 Nomor 1. Januari 2021, h. 101.

<sup>13</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Saat ini batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan secara sah. Seperti tertuang dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) menyebutkan, “*Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun*”. Ayat (2) menyebutkan, “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung ang cukup*”.<sup>14</sup> Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib terlebih dahulu mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan terbaru ini. Karena pada dasarnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengatur batas usia nikah yakni perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, sedangkan saat ini batasan usia menikah menjadi setara antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **Usia Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam.**

## **B. Batasan Masalah**

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada 2013), h. 61.

Agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai masalah tersebut maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga penelitian ini terpusat pada masalah penelitian, maka penulis disini membatasi ruang lingkup pembahasan ini yaitu hanya mengfokuskan kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 dan dikaitkan dengan teori Hukum Islam.

### C. Rumusan Masalah

1. Apa latar belakang Perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan batas usia perkawinan?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang adanya perubahan batas usia perkawinan?

### D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk menjelaskan latar belakang Perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk menjelaskan dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan batas usia perkawinan.
3. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam tentang adanya perubahan batas usia perkawinan?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang Definisi pernikahan, dasar hukum menikah, tujuan menikah, batas usia nikah menurut fiqih, batas usia menikah menurut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

undang undang dan pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai defenisi masalah mursalah, macam-macam masalah mursalah, syarat-syarat kehujjahah masalah mursalah, landasan hukum masalah mursalah dan kajian terdahulu.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini mencakup dari Jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan teknik penulisan.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat tentang hasil dari penelitian dan analisis dari Usia perkawinan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1

Ditinjau dari Hukum Islam.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

### **DAFTAR PUSTAKA**

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

##### a. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat nikah berarti akad antara laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>15</sup>

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah berikut ini.

أَهْلِيْنَ بِإِذْنِ فَاتَّخِذُوهُنَّ

“Karena itu, Nikahilah mereka dengan seizin Tuhan mereka ”( *An-Nissa*’:25).

Jadi hubungan Badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin Semata.<sup>16</sup>

Menurut istilah fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan dijadikan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan serta keturunannya. nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara

<sup>15</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Penerjemah Abdul Gofar EM, ( Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), h. 29.

<sup>16</sup> *Ibid.*

seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilaksanakan sesuai syariat Islam.<sup>17</sup>

Menurut UU 1 tahun 1974 tentang pernikahan, dijelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga ( keluarga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 pernikahan adalah suatu pernikahan yang merupakan yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT. Dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan muhrim serta akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya sesuai dengan aturan syariat Islam.<sup>18</sup>

## b. Dasar Hukum Pernikahan

### 1. Dalil-dalil alqur'an

Syariat pernikahan tentunya memiliki dasar yang menjadi acuan, dalam Al-

Qur'an sendiri akan banyak ditemukan dalil-dalilnya, di antaranya:

#### a. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 32:

<sup>17</sup> Nurhayati Zein, S.Ag, M.Sy, *Fiqih Munakahat*, (CV. Mutiara Pesisir Sumatra), h. 2.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.3.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur:32).<sup>19</sup>*

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah, bahwa ayat ini menyatakan: Hai para wali, para penanggung jawab bahkan para kaum muslimin, perhatikanlah siapa yang berada disekeliling kamu, dan kawinkanlah yakni bantulah agar dapat kawin orang-orang yang sendirian diantara kamu, agar mmereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya.<sup>20</sup>

Ia juga menjelaskan, bahwa kata (الايامي) merupakan jamak dari (ايم) pada mulanya bermakna perempuan yang tidak memiliki pasangan. Maknanya adalah janda, tetapi kemudian meluas sehingga masuk juga gadis-gadis, bahkan meluas sehingga mencakup juga pria yang hidup membujang, baik jejak maupun duda.<sup>21</sup>

b. Firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 3:

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubini, 2013), h. 77.

<sup>20</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jil. 9, h. 335.

<sup>21</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisaa:3)

Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwa wanita yang boleh dinikahi adalah dua, tiga dan empat. Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya menikahi sembilan wanita, sebagaimana dikatakan oleh sebahagian orang yang pemahamannya jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah dan bertentangan dengan pendapat ulama salaf. Mereka beranggapan bahwa “waw” pada kalimat tersebut adalah satu kesatuan. Hal tersebut berdasarkan bahwa Nabi Saw. menikahi sembilan wanita dan mengumpulkan mereka dibawah perlindungan beliau. Pendapat jahil ini sering dilontarkan oleh para pengikut rafidhoh dan ahlu zhahir (zhahiriyyah) dan mereka menjadikan kata mastna seperti itsnain, demikian pula tsulasa dan ruba“. Bahkan sebagian ahli zhahir berpendapat lebih parah dari itu, yaitu bolehnya menikahi delapan sampai sepuluh isteri.<sup>22</sup>

c. Firman Allah dalam surah Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>22</sup> Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Penerjemah: Ahmad Rijal Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cet. 2, Jil., h. 45.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar Ruum ayat 21).*<sup>23</sup>

Hamka menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa manusia itu akan gelisah jika ia hanya seorang diri karena kesepian, terpencil tidak berteman. Lalu laki-laki mencari perempuan sampai dapat dan perempuan menunggu laki-laki sampai datang. Maka hidup pun dipadukan jadi satu. Karena hanya dengan perpaduan jadi satu itulah akan terjadi perkembangbiakan manusia.<sup>24</sup> Teranglah disini bahwa hubungan laki-laki dan perempuan adalah satu diantara ayat-ayat Allah Swt. atau satu diantara berbagai ragam kebesaran Allah Swt.<sup>25</sup>

## 2. Dalil-dalil hadits

Selain ayat-ayat di atas, dalil-dali tentang syariat menikah akan banyak kita temui dalam hadits-hadits Rasulullah SAW. di antaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَأَظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*Artinya : Dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW. bersabda: “Nikahilah wanita karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya,*

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubini, 2013), h. 406

<sup>24</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Cet. 1, Jil. 7, h. 51.

<sup>25</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, karena ia akan menyelamatkanmu". (HR. Muttafaq Alaihi). No. Hadits 997.<sup>26</sup>*

Hadits ini merupakan anjuran seseorang laki-laki ketika akan melaksanakan pernikahan hendaklah ia mencari pasangan yang benar-benar baik, terutama dalam masalah agamanya. Karena Rasulullah SAW. memberikan beberapa ciri-ciri yang harus diperhatikan demi kebahagiaan pernikahan mereka nantinya.

Imam Ash-Shan'ani menjelaskan makna hadits ini, bahwa yang membuat laki-laki tertarik dengan wanita itu karena empat sifat yang dimiliki oleh wanita seperti yang disebutkan hadits di atas, dan sifat terakhir adalah karena agamanya. Rasulullah SAW. menyerukan agar ketika seseorang hendak menikah, lalu ia menemukan wanita yang baik agamanya, maka janganlah ia berpaling darinya.<sup>27</sup>

Dalam hadits yang lain juga disebutkan:

عن عبد الله بن مسعود ثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

*Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata, bahwa Rasulullah SAW. bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mempunyai kesanggupan menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa belum sanggup, maka hendaklah ia*

<sup>26</sup> Imam al-Hafidz Ibn al-Hajar al-Asqolani, *Bulughul Marom*, (Beirut: Dar ihya' al-'Ulum), Cet. 1, h. 402.

<sup>27</sup> Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* (Jordan: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2004), Cet. 2, h. 602.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya.”(HR. Muttafaq Alaihi). No Hadits 993.<sup>28</sup>*

Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil keterangan dari para ulama Syafi’iyah dalam memaknai kata “syabab”, yaitu nama yang digunakan untuk orang yang telah baligh hingga mencapai usia 30 tahun.<sup>29</sup> Ia juga menukil pendapat imam Al-Qurthubi dalam kitab Al-Mufhim, yaitu seorang dikatakan “hadats” (remaja) itu hingga usia 16 tahun. Kemudian disebut “syabab” (pemuda) hingga mencapai usia 32 tahun, sesudah itu disebut “kahl” (tua), hal ini juga senada dengan perkataan Az-Zamakhsyari tentang “syabab” (pemuda), yaitu sejak baligh hingga usia 32 tahun.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Syas Al-Maliki dalam kitab Al-Jawahir bahwa usia seseorang dikatakan pemuda hingga umur 40 tahun. Namun Imam An-Nawai berkata pendapat paling benar dan terpilih ialah seorang dikatakan pemuda dari sejak baligh hingga mendekati usia 30 tahun, kemudian dia disebut “kahl” (orang tua) hingga mencapai usia 40 tahun, dan setelah itu disebut dengan “syaikh” (kakek).<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Imam al-Hafidz Ibn al-Hajar al-Asqolani, *Bulughul Marom*, (Beirut: Dar ihya’ al-Ulum), Cet. 1, h. 401.

<sup>29</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al-Baarii bi al-Syarhi al-Shahih al-Bukhari*, (Daar alThoybah, 2005), Cet. 1, Jil. 11, h. 320.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 321.

<sup>31</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Syekh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, Rasulullah Saw. berbicara kepada para syabaab dikarenakan merekalah yang lebih cenderung syahwatnya kepada wanita.<sup>32</sup> Makna “Al-ba’ah” disini ialah “jima”, maksudnya adalah barang siapa diantara kalian yang mampu berjima dan mampu membiayai nikah, maka nikahlah.<sup>33</sup>

Dalam hadits yang lain juga disebutkan:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثَمَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي ، وَأَنَا ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Artinya : Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Rasulullah SAW. memuji dan menyanjung Allah SWT. lalu bersabda: "Tetapi aku juga shalat dan aku juga tidur, aku berpuasa dan aku juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa membenci sunnahku berarti ia bukan termasuk golonganku." (HR. Muttafaq, Alaihi). No Hadits 994.<sup>34</sup>*

Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan makna *فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي*

(Barang siapa membenci sunnahku berarti ia bukan termasuk golonganku) dalam Fathul Baarii, yaitu maksud sunnah disini adalah jalan hidup beliau, bukan sunnah yang berhadapan dengan fardhu. Kata “raghiba” pada hadits ini artinya berpaling dari sesuatu yang lain. Maksudnya, barangsiapa yang meninggalkan jalanku dan

<sup>32</sup> Pendapat Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri ini juga sama dengan pendapat imam Nawawi yang dinukil Ibnu Hajar dalam Fathul Baarii.

<sup>33</sup> Syekh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah: Abu Abdirrahman, (Surabaya: Pustaka Elba, 2016), Cet. 1.

<sup>34</sup> Imam al-Hafidz Ibn al-Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marom*, (Beirut: Dar ihya’ al-‘Ulum), Cet. 1, h. 401.

mengambil jalan selainku, maka dia bukan dariku. Rasulullah Saw. hendak menyindir cara-cara rahbaniyah (kependetaan).<sup>35</sup> Itulah kenapa Rasulullah SAW. menganjurkan kita untuk menikah agar kita tidak sama dengan paham rahbaniyah (kependetaan) yang tidak mau menikah, dan juga dalam rangka menyelamatkan kita dari jalan kerusakan akibat perzinahan.

### c. Hukum Pernikahan

Ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinahan. Dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib.

#### 2. Sunnah (Mustahab)

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah swt.

#### 3. Haram

Seseorang diharamkan untuk melakukan pernikahan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin.

<sup>35</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fath al-Baarii bi al-Syarhi al-Shahih al-Bukhari*, h. 317.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Makruh

Makruh bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak terlalu menuntutnya untuk hal itu karena keadaan istri yang sudah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami-istri antara keduanya.

#### 5. Mubah

Pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.<sup>36</sup>

#### d. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>37</sup>

Manusia diciptakan Allah SWT, Mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusia antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya,

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Penerjemah Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Mujahidin Muhayan, (Pena Pundi Aksara, 2012), Cet IV, h. 202.

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-8, (Prenadamedia Group: Jakarta 2019), h. 15

Allah mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surah Ali Imran:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

*Artinya: “dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak ”*

Imam Al-Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapat dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenanga hidup dan rasa kasih sayang.<sup>38</sup>

#### e. Batas Usia Menikah Dalam Islam

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 17

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Al-Qur'an terdapat 23 ayat yang menyinggung masalah pernikahan.

Akan tetapi, tidak ada satupun ayat yang menjelaskan secara gamblang tentang batasan usia untuk diperbolehkan menikah. Namun jika dipelajari lebih lanjut, dalam sebuah ayat disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka.”

Lafadz balagh An-nikah diatas, dijadikan sandaran para fuqaha untuk menentukan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan juga. Adapun Hamka, ia menafsirkan balagh an nikah dengan dewasa. Kedewasaan itu, menurutnya bukan tergantung pada usia, namun bergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran.<sup>39</sup>

Begitu juga dengan apa yang dianjurkan dalam salah satu hadist Rasulullah Saw, bahwa para pemuda yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya memenuhi salah satu syaratnya, yaitu kemampuan. Dalam hadistnya dikatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Dari Abdullah Bin Mas’ud RA berkata: Rasulullah SAW berkata kepada kami: Wahai para pemuda! siapa diantara kalian mampu memikul

<sup>39</sup> Salmah Fa’atin, Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam Uu No. 1/1974 Dengan Multiprespektif, dalam Jurnal Yudisia Jurnal *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, h. 436.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*beban pernikahan maka menikahlah, karena (nikah itu) lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, hendaklah bershaum, karena (shaum itu) penawar (syahwat seksual). (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>40</sup>*

Menurut Imam Nawawi, ada dua pendapat ulama tentang kata Alba'ah, yaitu bermakna senggama (jima') dan biaya nikah.<sup>41</sup> Tetapi dari dua makna diatas, makna yang sering dipahami adalah makna yang pertama yaitu senggama (jima').<sup>42</sup> Dengan kata lain, hadist ini mengisyaratkan bahwa anjuran menikah ditujukan bagi pemuda atau al-syabab yang telah mampu dalam aspek biologis (berhubungan seksual) dan finansial (menafkahi keluarga).

Maka secara tidak langsung, dari kedua dalil diatas baik Al-Qur'an maupun hadits, mengakui bahwa kedewasaan sangatlah penting dalam perkawinan. Dalam ilmu fiqh, kedewasaan ditentukan dengan tanda-tanda bersifat jasmani yang sedikitnya ada tiga, yaitu sempurnanya umur lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan, bermimpi basah (ihtilam) bagi laki-laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan.<sup>43</sup>

Ada sedikit perbedaan yang tidak terlalu signifikan dari ulama 4 madzhab tentang usia baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan; menurut Imam Hanafi, baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan

<sup>40</sup> Abdullah Alu Bassam, *Fiqih Hadits Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 870.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 446.

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insane, 2011), h.

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, h. 63.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi perempuan balighnya ditandai dengan haidh, namun jika tiak ada tanda bagi keduanya, maka bisa ditandai dengan usia, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>44</sup>

Menurut Imam Malik, tanda-tanda baligh bagi laki-laki diantaranya mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan, atau jika telah mencapai usia tertentu yang biasanya disebut dewasa, yaitu sekitar 17 atau 18 tahun.<sup>45</sup> Menurut Imam Syafi'i, masa dewasa dimulai dengan sempurnanya usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Imam Hanbali, setidaknya ada 3 tanda laki-laki dan perempuan telah baligh, yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur ataupun sadar, tumbuhnya bulu kemaluan, dan genap berusia 15 tahun. Khusus bagi perempuan, tanda baligh menurutnya juga adalah haidh dan kehamilan.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian diatas, kedewasaan yang merupakan salah satu syarat untuk menikah didasarkan pada tanda-tanda fisik atau pada usia yang pada kenyataannya bisa berbeda-beda menurut keadaan waktu dan tempat. Kendatipun masing-masing ulama memiliki pendapat, akan tetapi tetap saja, bahwa apa yang telah ditetapkan oleh para ulama tersebut hanyalah batasan standar yang sangat

<sup>44</sup> Achmad Asrori. Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, h. 810.

<sup>45</sup> Abd Al-Wahhab Al-Baghdadi, 1995, h. 1174 Dalam *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia*. Vol. 6. No. 2. Desember 2015. h. 436-437.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 437

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relatif. Oleh karena itu, menurut para fuqaha,<sup>47</sup> persoalan yang berhubungan dengan pembatasan usia kedewasaan ini termasuk masalah yang boleh diatur oleh manusia sendiri dengan tetap memperhatikan segi manfaat dan kebaikannya di masyarakat.

Adapun dalam Al-Qur'an dan Hadits, tidak ada ditemukan penyebutan batasan usia dewasa secara eksplisit. Namun, bila dikaitkan dengan Hukum Islam, Rasulullah pernah mengatakan bahwa usia baligh seseorang ditandai dengan ihtilam, yakni bermimpi jima' yang disertai dengan keluarnya mani pada laki-laki, sedangkan pada perempuan tandanya ialah haid.<sup>48</sup>

## **f. Batas Usia Menikah Dalam Undang Undang**

### **1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan usaha pemerintah yang wajib dipatuhi untuk menjamin hak dasar manusia dalam mencapai kebahagiaan di dalam sebuah institusi bernama keluarga. Keluarga yang diinginkan adalah keluarga sakinah, keluarga maslahah. Perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi atau privat, tetapi memiliki dimensi sosial kemasyarakatan yang membutuhkan keterlibatan pemerintah. Namun, kehadiran Undang-undang

<sup>47</sup> *op.cit.*

<sup>48</sup> Achmad Asrori, *op.cit.*, h. 824.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perkawinan ini masih mendapatkan komentar kritis dari para ahli, terutama terkait prinsip patriarkat yang masih mendominasi.<sup>49</sup>

Proses lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang panjang dan berliku-liku ini dapat dilihat secara lebih rinci pada tulisan ahli sejarah Islam<sup>50</sup> bersama ahli hukum keluarga<sup>51</sup> di Indonesia. Keterlibatan serius dari pemerintah melalui Kementerian Agama dan Peradilan Agama jelas terlihat selama proses lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Terkait peradilan agama, hakim memerlukan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Edaran Biro Peradilan Agama No.8/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45/1957, pada huruf B menegaskan kepada hakim di pengadilan agama untuk menggunakan 13 kitab hukum Islam sebagai berikut: (1) *Al-Bajuri*, (2) *Fathul Mu'in*, (3) *Syarqowi alat tahrir*, (4) *Qolyubi/Mahalli*, (5) *Fathul Wahhab dengan syarahnya*, (6) *Tukhfah*, (7) *Taghribul Musytaq*, (8) *Qowanin Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya*, (9) *Qowanin Syar'iyah lis Sayyid Sadaqah Dahla*, (10) *Syamsuri fil faraidh*, (11) *Bughyah Musytarsyidin*, (12) *Al-Fikih 'ala Madzahib al-arba'a*, dan (13) *Mughnil Muhtaj*.

<sup>49</sup> Wazni Azwar, dkk, Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (uup), *Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1 Juni 2021, h. 134.

<sup>50</sup> Khoiruddin Nasution and Syamruddin Nasution, "Peraturan Dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 51, No. 1 (2017), h. 1–23.

<sup>51</sup> Khoiruddin Nasution, "The Role of The Indonesian Woman's Movement in The Reform of The Islamic Family Law in Indonesia," *Millah* 2, No. 2 (2003), h. 249–65.



Proses perundang-undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengikuti aturan yang berlaku yaitu Keputusan DPR RI No. 7/DPR/III/71-72 tanggal 8 Januari 1972/19. Baik Rancangan Undang-Undang yang diajukan pemerintah maupun atas usul inisiatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat, rancangan itu sesudah diterima oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya diberi nomor pokok untuk kemudian diperbanyak dan disampaikan kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah penyampaian itu di DPR RI dilakukan pembicaraan melalui empat tingkatan, yaitu:

1. Pembicaraan Tingkat I, yaitu penjelasan oleh Pemerintah jika itu prakarsa pemerintah atau oleh anggota Dewan sebagai pengusul jika itu inisiatif. Penjelasan ini berisi latar belakang, jalan pikir dan dasar filosofis, yuridis dari rancangan yang diusulkan. Pembicaraan pada tingkat ini disebut rapat pleno yang sifatnya terbuka.
2. Pembicaraan Tingkat II, yaitu pandangan umum yang diberikan oleh para anggota DPR. Pandangan umum kemudian ditanggapi oleh pemerintah jika itu prakarsa dan oleh anggota pengusul jika itu inisiatif. Pembicaraan ini disebut rapat pleno yang sifatnya terbuka.
3. Pembicaraan Tingkat III, yaitu pembahasan oleh Komisi-komisi atau Gabungan Komisi atau oleh Panitia Khusus. Pembahasan ini dilakukan bersama pemerintah jika prakarsa dan bersama pengarah jika itu inisiatif.



Pembicaraan ini disebut Rapat Komisi/Rapat Gabungan Komisi/Komisi Rapat Panitia Khusus (Pansus).

4. Pembicaraan Tingkat IV, yaitu rapat pengambilan keputusan yang didahului dengan pendapat terakhir dari tiap-tiap fraksi. Pembicaraan ini disebut rapat pleno terbuka, kecuali badan musyawarah menentukan lain.<sup>52</sup>

Sebelum dibicarakan pada Tingkat II, III, dan IV lebih dahulu diadakan rapat-rapat fraksi. Jika dipandang perlu oleh Badan Musyawarah, maka pembicaraan tingkat III dapat dilakukan dalam Rapat Gabungan antara Komisi atau dalam suatu Panitia Khusus. Inilah yang dimaksud jika badan musyawarah memutuskan lain pada rapat pleno terbuka terakhir.

Keterlibatan organisasi perempuan memberikan catatan penting dalam proses lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Keterlibatan ini tidak berhenti pada proses kelahirannya, namun masih tetap ada dalam implementasinya hingga saat ini.<sup>53</sup>

Pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa dan raganya agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat

<sup>52</sup> Wazni Azwar, *op.cit.*, h. 143-144.

<sup>53</sup> Nusri Taroreh and Ahmad Rajafi, "Persepsi Pimpinan Badan Kontak Majelis Taklim, Aisyiah, Wanita Syarikat Islam, Fatayat NU, Dan Kerukunan Wanita Islam Di Kota Manado Tentang Poligami", *Dalam ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019, h. 137-48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwujudkan.<sup>54</sup> Usia kedewasaan dengan demikian menjadi keharusan yang harus terpenuhi dalam menjalin hubungan keluarga.

Kemunculan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilatar belakangi oleh empat tujuan, yaitu:

1. Membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak.
2. Membatasi poligami.
3. Membatasi hak sepihak dari talaq (talaq semena-mena).
4. Membangun persamaan hak untuk suami dan istri.<sup>55</sup>

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan sebagai:

*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>56</sup>*

Dari definisi diketahui bahwa perkawinan menurut UUP tidak hanya terbatas pada masalah hubungan perdata secara lahir saja, tetapi juga merupakan hubungan spritual yang bersifat transedental. Oleh karena itu, ketentuan ini sangat berbeda dengan apa yang diatur oleh Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) yang menyatakan

<sup>54</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akamal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 69.

<sup>55</sup> Khoiruddin Nasution, "Poligamy in Indonesian Islamic Family Law," *Jurnal Syariah* 16, No. 2 (2008), h. 25–40.

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (Pasal 26 KUHPperdata). Kebenaran koherensi (kebenaran atas dasar konsistensi argumen) Pasal 1 tersebut begitu jelas teramati ketika dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>57</sup>

Selain adanya sisi sakralitas dalam perkawinan, UUP menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mewujudkannya, UUP dalam Pasal 31 UUP mengatur tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing suami dan isteri. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Selain mengatur tentang hak dan tanggung jawab suami dan isteri, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal UUP juga menetapkan kriteria kelayakan bagi yang akan melaksanakan perkawinan. Penetapan kriteria didasarkan pada usia calon pengantin. Langkah demikian kiranya perlu dilakukan agar ketika sudah berkeluarga tidak terjadi perceraian dan ketidakharmonisan oleh sebab belum adanya kedewasaan dan kematangan secara mental untuk mejalani perkawinan dan menyelesaikan problem dalam berumah tangga yang muncul.

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur.<sup>58</sup>

Disamping itu, masih dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Hal ini dikarenakan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.<sup>59</sup> Dalam penjelasan pasal 7 sendiri ditambahkan bahwa untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan,<sup>60</sup> maka ditetapkannyalah usia 16 tahun sebagai usia minimal menikah.

## **2. Uu Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 No. 16 Tahun 2019**

<sup>58</sup> Lihat penjelasan Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) Tahun 1974.

<sup>59</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Penjelasan Umum.

<sup>60</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 diatur mengenai batasan usia perkawinan bagi calon mempelai pria maupun wanita. Ketentuan tersebut termuat dalam pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*.

Sehubungan dengan mengenai batas usia perkawinan calon mempelai pria maupun wanita yang telah ditetapkan, dalam Undang-undang Perkawinan memberi kelonggaran dalam penyimpangan atas aturan batas usia tersebut.

Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menyatakan:

*(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*

*(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).”<sup>61</sup>*

Mengenai batas usia perkawinan juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

<sup>61</sup> Mahkamah Agung R.I, Himpunan Peraturan perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama, h.340.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Ketentuan batas usia ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah usia perkawinan.<sup>62</sup>

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi

<sup>62</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 7



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terlindunginya hak-hak anak. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan tangguh. Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan hingga usia 18 (delapan belas) tahun.<sup>63</sup>

Masalah penentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang lalu. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang beragama islam juga mengatur tentang batas usia perkawinan yaitu dalam pasal 13 ayat (1) dan (2):

- (1) *Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.*
- (2) *Permohonan dispensasi bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.*<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 3.

<sup>64</sup> Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 191.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Masalah Mursalah

### a. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut Bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>65</sup> Menurut Bahasa aslinya kata muslahah berasal dari salahu, yuslahu, salahun, artinya yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>66</sup> Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang membolehkan atau melarangnya.<sup>67</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama ushul fiqih, antara lain :

#### a. Al-Ghazali

Mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>68</sup>

<sup>65</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

<sup>66</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, h. 219.

<sup>67</sup> Munawar Kholil, *loc.cit.*

<sup>68</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al- Mustashfa fi ikmi al-Ushul*, Jilid 1, (Beirut: Al-Kutub Al-Islamiah,1983), h. 286.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Muhammad Abu Zahrah

Menurut Abu Zahrah dalam buku *Ushul Fiqh*, masalah mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemashlahtan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidak.<sup>69</sup>

c. Jalaluddin Abd ar-Rahman

Maslahah yang selaras dengan tujuan syar'i (perbuatan hukum) dan tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

d. Abdul Wahab al-Khalaf

Maslahah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Penggunaan metode masalah mursalah ini masih memunculkan hal yang problematis, dikarenakan masalah ini sangat dibutuhkan mengingat tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga penggunaan metode masalah mursalah ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.

**b. Macam-macam Masalahah**

<sup>69</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 111.

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, Mashlahah ada tiga macam, yaitu<sup>70</sup>:

### 1. Masalahah Dharuriyah

Maslahah dharuriyyah yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.<sup>71</sup> Kemsalahatan seperti ini ada 5, yaitu:

- a. Memelihara agama (Al-Din). Untuk persoalan Al-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada Agama lain.
- b. Memelihara jiwa (Al-Nafs). Didalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain atau dirinya sendiri.
- c. Memelihara akal (Al-‘Aql). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat, seperti minum minuman keras.
- e. Memelihara keturunan (An-Nasl). Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dengan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 348.

<sup>71</sup> A. Syafi’I Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 97.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Memelihara harta (Al-Mal). Untuk menjaga harta benda, Agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.

### 2. Masalahah Hajjiyah

Maslahah Hajjiyah yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur diatas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukhsah (keringanan) dalam ibadah.<sup>72</sup>

### 3. Masalahah Tahsiniyyah

Maslahah Tahsiniyyah yaitu memelihara kelima unsur pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan Daruriyyah harus didahulukan dari kemaslahatan Hajjiyah dan kemaslahatan hajjiyah harus didahulukan dari kemaslahatan Tahsiniyyah.

a. Dari segi keberadaan mashlahah, ada tiga macam, yaitu:

<sup>72</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 311.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Masalah Al-Mu'tabarah (المصلحة المعتبرة)

Mashlahah Al-Mu'tabarah yaitu, Mashlahah yang terdapat kesaksian Syara' dalam mengakui keberadaannya.<sup>73</sup> Yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya, ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya Mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap Masalahah tersebut,

Mashlahah terbagi dua:

### a. Munasib Muatstsir (المناسب المئثر)

Munasib Muatstsir, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (Syar'i) yang memperhatikan Mashlahah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk Syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa mahslahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

### b. Munasib Mulaim (المناسب الملائم)

Munasib Mualaim yaitu, tidak ada petunjuk langsung dari Syara' baik dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian Syara' terhadap Mashlahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun Syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk Syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 207.

Syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan Syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

## 2. Masalahah Al- Mulghah (المصلحة الملقاة)

Maslahah Al- Mulghah atau Masalahah yang ditolak, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai hujah, karena ia bertentangan dengan nash.<sup>74</sup> yaitu Masalahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh Syara' dan ada petunjuk Syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan Syara', namun ternyata Syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mashlahat itu.

## 3. Masalahah Al-Mursalah (المصلحة المرسله)

Mashlahah Al-Mursalah, atau yang juga bisa disebut istilah (الاستصلاح), yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan Syara' dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk Syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk Syara' yang menolaknya.

Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan Masalahah mu'tabararah, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak Mashlahah mulghah.

<sup>74</sup> *Ibid.*

Menggunakan metode Mashlahah mursalah dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.<sup>75</sup>

### c. Syarat-syarat Kehujjahan Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah dikalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (ikhtiyath) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan maslahah mursalah sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam memepergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat maslahah mursalah sebagai legislasi Hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya adalah :<sup>76</sup>

#### a. Menurut Asy-Syaitibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum apabila :

1. Kemashlahatan harus sesuai dengan ketentuan syari'i yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash,
2. Kemaslahatan hanya dapat diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dikarenakan bidangini tdiak diatur secara rinci dalam nash dan lebih menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah.

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 351-354.

<sup>76</sup> Hendri Hermawan a, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekoonomi Islam*, 4(01), 2018, h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hasil masalah mursalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek- aspek Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Masalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi Hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi berdaarkan penelitian yang membahas secara mendalam mengenai manfaat dan menolak kerusakan.
2. Berupa masalah yang bersifat umum, artinya bukan untuk kepentingan pribadi atau perorangan, melainkan untuk orang banyak.
3. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al- Qur'an dan Al-Hadits) serta ijtima' ulama.

c. Menurut Al-Ghozali

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila :

1. Masalah mursalah diterapkan sesuai dengan ketentuan syara'
2. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (Al- Qur'an dan Al-Hadits)
3. Masalah mursalah asebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### e. Landasan Hukum Maslahah Mursalah

Berdasarkan penelitian empiris dan nash (al-Quran dan hadist) diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup diantaanya pertimbangan kemaslahatan manusia.<sup>77</sup> Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya masalah mursalah adalah firman Allah Swt dalam surah Yunus ayat 57 :

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”<sup>78</sup>

Hasil induksi setiap ayat dan hadist menunjukkan setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya’ ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”<sup>79</sup>

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yakni :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

<sup>77</sup> Moh Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Mesir: Darul Araby, 1985), h. 423.

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 215.

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 379.



*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”<sup>80</sup>*

Ayat tersebut terdapat kaidah, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yakni “memberikan kemudahan dan tidak mempersulit”. Hal tersebut memberikan kesan kepada kita yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan dan tidak mempersukar.

### C. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti pelaksanaan dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan penelusuran penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruang yang akan diteliti yang dapat diteliti dalam ruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hilaluddin Lubis, dengan judul Penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengelolaan Obyek Wisata Religi (Masjid Agung Islamic Center) Di Kabupaten Rokan Hulu. Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu ialah penelitian tersebut lebih fokus kepada terhadap Pelaksanaan atau

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 78.



penyelenggara pengelolaan Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu diselenggarakan oleh Badan pengelola khusus yang di bentuk oleh Bupati Kabupaten Rokan Hulu, dan juga dapat dilihat dari Metodologi Penelitian dan sasaran objek penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Iqrar Abdul Halim, dengan judul “Respon Ormas Islam Di Banyumas Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan”. Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu ialah penelitian tersebut lebih fokus kepada terhadap respon Ormas Islam di Banyumas seperti Al Irsyad Al Islamiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan juga dapat dilihat dari Metodologi Penelitian dan sasaran objek penelitian.
3. Penelitian yang dilakukan Farida Istinganah dengan judul Pandangan Tokoh Agama Di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu ialah penelitian tersebut lebih fokus kepada terhadap persepsi tokoh agama di Purbalingga setuju dengan adanya perubahan batas usia perkawinan karena bila tidak adanya perubahan akan ada faktor ketidaksiapan untuk menikah yang berakibat perceraian, konflik rumah tangga, dan juga ekonomi, juga dapat dilihat dari Metodologi Penelitian dan sasaran objek penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (library research). Penelitian ini merujuk dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis dapat kemukakan adalah pendekatan kualitatif karena studi analisis Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang perkawinan dan Hukum Islam.

#### 3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

##### a. Data Primer

Data primer yaitu yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti studi literatur yang didapat dari Undang-undang, jurnal, buku-buku, hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, data-data, kajian, situs internet dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

##### a. Studi Pustaka (Library Research)

Studi Pustaka (Library Research) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.

##### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen yang menunjang penelitian yang dilakukan.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Deduktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

### b. Deskriptif

Dengan metode ini penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang dilakukannya pembaharuan batas usia perkawinan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatas. Karena ketentuan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 1974 akan menghalangi pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam hak-hak sipil, politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata dengan alasan jenis kelamin.
2. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan batas usia perkawinan mengakibatkan meningkatnya laju perkara dispensasi di berbagai daerah sejak berlakunya perubahan uu perkawinan ini dapat disimpulkan, bahwa revisi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, mengenai penambahan batas minimal usia perkawinan anak perempuan dapat dinilai tidak efektif dan membutuhkan evaluasi mendalam.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perubahan usia menikah termasuk ke dalam masalah mursalah yaitu kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya, karena masalah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Perubahan batas usia menjadi 19 tahun telah sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan memelihara keturunan. Artinya dengan dinaikkannya batas usia perkawinan pada perempuan dapat menyelamatkan jiwa dari kehamilan pada usia yang masih muda serta menjaga keturunan agar melahirkan penerus bangsa yang sehat dan berkualitas serta mengurangi tingkat keguguran. Peraturan ini telah sesuai dengan teori yang terdapat dalam hukum Islam yakni, meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yang telah penulis paparkan, maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah harus semakin giat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait batasan usia perkawinan. Usia 19 tahun hendaknya menjadi patokan bagi yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Kepada para Hakim Pengadilan Agama yang menangani kasus perkawinan hendaknya memperketat izin perkawinan yang masih dibawah umur.

3. Kepada masyarakat umum agar meningkatkan kesadaran hukum tentang perubahan batas usia minimal menikah yaitu menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, agar bisa menjadi acuan dan patokan untuk tidak buru-buru menikah atau menikahkan anaknya pada usia dini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008, cet.4
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-8, Prenadamedia Group: Jakarta 2019.
- Abdul Wahah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abu Hamid al-Ghazali, *Al- Mustashfa fi ikmi al-Ushul*, Jilid 1, Beirut: al-Kutub al-Islamiyah, 1983.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008, cet.4.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akamal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2004. Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015, Cet. 1, Jil. 7, h. 51

Moh Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Mesir: Darul Araby, 1985.

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Jakarta: Daar al-Kutub al-Islamiyah, 2002, Cet. 1.

Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, h. 222. Matan hadits hanya sebahagian saja, lengkapnya lihat Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al-Baarii bi al-Syarhi alShahih Al-Bukhari*, Daar Al-Thoybah, 2005, Cet. 1, Jil. 11.

Imam al-Hafidz Ibn al-Hajar al-Asqolani, *Bulughul Marom*, Beirut: Dar ihya' al-'Ulum, Cet. 1.

Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* Jordan: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 2004, Cet. 2.

Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi* Dar Fikr, 1981 juz ix/173.

Hori, Sulistyowati dan Saptandari, *Menikah Muda di Indonesia*, Suara, Hukum dan Praktek, Jakarta: Yayasan Pustaka Buku Obor, 2018.

K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Koalisi Perempuan Indonesia, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973.
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018, cet.1.
- Nurhayati Zein, S.Ag, M.Sy, *Fiqih Munakahat*, CV. Mutiara Pesisir Sumatra.
- Prof. Dr.H. Mukhsin Nyak Umar, MA, *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh,2014.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, Jil. 9.
- R. Badri, *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan & KUHP*, Surabaya: CV. Amin. 1985.
- Rahmad Rosyadi Soeroso, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986
- Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syafi'i Karim, *Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Penerjemah Abdul Gofar EM, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syeikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah:

Abu Abdirrahman, Surabaya: Pustaka Elba, 2016, Cet. 1.

Salinan Risalah Rapat Kerja Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta: 2019.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015, Cetakan 5.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz IX*, Damaskus: Dar Al- Fikr Al-Mu`asir, 2006.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insane, 2011.

## B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Laporan

Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3.No.1 2014.

Elfirda Ade Putri, Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 2, December 2021.

Faishol Jamil, Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid AlSyarî‘ah, *Journal Of Family Studies*, Volume 5 Issue 2 2021.

Gustiya Sunarti, Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Masalah Mursalah, *Qiyas Jurnal hukum Islam dan peradilan*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hendri Hermawan a, Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekoonomi Islam*, 4(01), 2018.

Holilur Rahman, Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah, *Journal of Islamic Studie and Humanities*, Vol 1, No. 1 2016.

Khoiruddin Nasution and Syamruddin Nasution, “Peraturan Dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 51*, No. 1 (2017).

Khoiruddin Nasution, “Poligamy in Indonesian Islamic Family Law,” *Jurnal Syariah 16*, no. 2 (2008).

Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Uu No. 16 Tahun 2019*, Vol. 2, No. 2 Juli - Desember 2020.

Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Yudisia*, Vol.7, No.2, Desember 2016

Padma D. Liman, Tinjauan Hukum Atas Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Hermeneutika*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2021.

Nusri Taroreh and Ahmad Rajafi, “Persepsi Pimpinan Badan Kontak Majelis Taklim, Aisyiah, Wanita Syarikat Islam, Fatayat NU, Dan Kerukunan Wanita Islam Di Kota Manado Tentang Poligami”, *Dalam ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wazni Azwar, dkk, Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (uup), *Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1 Juni 2021.

Winardi Triyanto, *Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974*, Vol. I, No.3, Juli 2013.

Yuni Harlina, Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam ( Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ), *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2 Desember 2020.

### C. Kamus/Al-Qur`an

Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013).

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Lihat penjelasan Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) Tahun 1974.

Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Penjelasan Umum.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Penjelasan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30-74/PUU-XII/2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1).

Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : MUHAMMAD ALDI  
**NIM** : 11820114433  
**Jurusan** : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
**Judul** : USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2019 PASAL 7 AYAT 1 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

**Pembimbing** : Dr. H. Johari, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**

NIP. 198804302019031010

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Aldi, dilahirkan di Bangkinang, 4 Juni 2000. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Renaldi dan Ibu Robi'ah. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 004 Bangkinang, Pada Tahun 2006. Kemudian SMPN 2 Bangkinang Kota pada Tahun 2012, selanjutnya pada Tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan lagi di SMAN 2 Bangkinang Kota.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan tercatat sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Pengadilan Agama Bangkinang, Kabupaten Kampar. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Dengan penuh perjuangan, kerja keras disertai do'a dan usaha akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu) di Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Usia Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Ditinjau Dari Hukum Islam.** Dibawah bimbingan langsung Bapak Dr. Johari M.Ag. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Pada Tanggal 14 Juli 2022, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.